

ADMINISTRASI WAKAF MENURUT UU NO. 41 TAHUN 2004 DAN ATURAN PELAKSANAANYA NO. 42 TAHUN 2006

Muhammad Dary Ramadhan

Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Majalengka

Email: adandary11@gmail.com

Submit: 2022/12/22	Abstrak	Kajian administrasi wakaf sebagaimana dalam UU No 41 tahun 2004 dilakukan atas dasar PP No 42 tahun 2006, penelitian ini akan mengurai bagaimana pengadministrasian harta wakaf setelah terbitnya UU no 41 Tahun 2004. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dengan menelaah berbagai dokumen, hasil dari pembahasan ini adalah bahwa UU no 41 tahun 2004 menjelaskan mengenai keadministrasian wakaf yang merupakan kegiatan pengelolaan dan pengurusan dana wakaf serta aset wakaf yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut. Berdasarkan UU tersebut, administrasi wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Diterima: 2022/12/30		
Kata Kunci		<i>wakaf, administrasi wakaf, undang-undang no 41 tahun 2004</i>

Disetujui: 2023/01/03	Abstrak	The study of waqf administration as stated in Law No. 41 of 2004 was carried out on the basis of Government Regulation No. 42 of 2006. This study will analyze how waqf assets are administered after the issuance of Law No. 41 of 2004. The method used is descriptive qualitative. By examining various documents, the result of this discussion is that Law No. 41 of 2004 explains the administration of waqf which is the management and management of waqf funds and waqf assets which are carried out in accordance with the principles set out in Law no. 41 of 2004 concerning the waqf. Based on the law, waqf administration must be carried out in a professional, transparent and accountable manner.
Keywords		waqf, waqf administration, law no 41 of 2004

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang bersifat sosial dan berkelanjutan, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Namun, agar wakaf dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, diperlukan suatu kegiatan pengelolaan dan pengurusan dana wakaf serta aset wakaf yang disebut dengan administrasi wakaf. (HM. Cholil Nafis, 2001)

Saat wakaf mulai ramai digunakan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari sengketa hingga perselisihan harta wakaf. Keadaan demikian itu tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Selain itu, kebijakan pemerintah yang memadai untuk tertib administrasi perwakafan juga sangat diperlukan. hal tersebut, pada tahun 2004, pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. UU ini secara komprehensif mengatur tentang perwakafan, mulai dari pendaftaran dan pengumuman Harta Benda wakaf, perubahan status harta benda wakaf, pengelolaan harta benda wakaf dan lain-lain. Namun langkah yang lebih maju dari UU tersebut adalah merekomendasikan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dan saat ini BWI sudah terbentuk. Kemudian pada tahun 2006, juga sudah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf yang cukup detail menjelaskan mekanisme tertib administrasi perwakafan yang dapat digunakan sebagai dasar hukumnya. (Clarke, 2006)

Sebagai langkah kongkrit pemerintah dalam menertibkan administrasi perwakafan, telah disahkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pelaksnaannya No 42 tahun 2006.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini akan ditinjau administrasi wakaf berdasarkan undang-undang no 41 tahun 2004 dan Peraturan Pelaksanaannya No 42 Tahun 2006. Peneliti menggunakan metode studi literatur dalam

menyelesaikan penelitian ini. Studi literatur dapat diartikan mengambil dan mengumpulkan data baik itu dari buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun website terpercaya kemudian membacanya, mencatat dan diolah menjadi bahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Wakaf adalah istilah dari Bahasa Arab. Secara Bahasa mempunyai beberapa makna yaitu, al-habs yang artinya menahan, al-man'u yang artinya mencegah, as-sukun yang artinya berhenti atau diam.⁴⁷ Secara terminologi para ulama mempunyai perbedaan pendapat dalam memaknai wakaf, perbedaan tersebut berakibat pada perbedaan hukum yang ditimbulkan. Perbedaannya adalah:

a. Menurut Mazhab Syafi'i

Wakaf adalah menahan harta yang dapat memberikan manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan wakif dan menyerahkannya atau mempercayakan kepada nadzir untuk dikelola sesuai ketentuan Syariah.

b. Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan materi benda menjadi milik wakif dan hanya mewakafkan manfaatnya kepada siapapun untuk tujuan kebajikan. Sehingga, kepemilikan harta wakaf masih menjadi milik wakif, dan perwakafan hanya terjadi pada manfaat dari harta tersebut, bukan pada aset hartanya. Dengan demikian, bila wakif menginginkan harta wakafnya Kembali maka hal ini diperbolehkan. Bahkan, menjadi haknya bila setelah wakaf menjadi miliknya, kemudian diperjual belikan.

c. Menurut Mazhab Hambali

Ahli fiqh hambali seperti Ibn Qudamah dan Syamsudin al-Maqdisyi, mendefinisikan wakaf dengan menahan asal dan memberikan hasilnya. Menurut Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Ibn Qudamah dan Syamsuddin al-Maqdisyi memiliki definisi paling sesuai dengan hadis Nabi SAW, Ketika Umar meminta pendapat nabi tentang tanah Khaibar milik Umar. Selain itu, tidak ada ulama-ulama dari berbagai mazhab menentang definisi tersebut.

d. Menurut Mazhab Malikiyah

Wakaf menurut mazhab malikiyah adalah memberikan manfaat dari harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang lain yang berhak dalam waktu yang ditentukan wakif pada saat akad wakaf itu berlangsung.

e. Menurut UU No 41 tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

2) Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu perintah agama yang dimana secara umum hukumnya adalah sunnah, namun para ulama melihat beberapa kasus yang terjadi membagi hukum wakaf menjadi lima, yaitu sunnah, wajib, mubah, makruh, dan haram. Penjelasan sebagai berikut :

a. Sunnah

Seluruh ahli fiqih dari semua mazhab sepakat dengan sunnah sebagai hukum wakaf, dengan pendapat bahwa wakaf itu hukum asalnya adalah sunnah, sesuai dengan dalil-dalil yang tersampaikan, dengan nilai pahala yang berlipat-lipat besarnya. Namun ahli fiqih tidak mengatakan bahwa wakaf itu hal yang wajib. Dasar hukum wakaf adalah sunnah, selama wakaf tersebut disebarkan demi semua hal yang bermanfaat bagi umat manusia, serta tetap dalam di jalan yang diridhoi Allah SWT. Seperti tanah yang dibangun untuk sarana ibadah masjid, madrasah, perpustakaan, mushola, atau sarana umum untuk public dimana setiap orang dapat merasakan atau mengambil manfaatnya secara positif, maka hukumnya sunnah dan dijanjikan pahala yang terus mengalir.

b. Wajib

Wakaf menjadi wajib apabila diniatkan dengan niat tertentu. Contohnya jika seseorang bernadzar untuk mewakafkan sebagian hartanya apabila doa dan harapannya terkabul. Maka wajib baginya untuk mewakafkan sebagian hartanya apabila nadzarnya menjadi kenyataan. Namun nadzar hanya sebatas pada jenis ibadah yang hukumnya sunnah saja, dan apabila yang dinadzarkan tidak sesuai atau tidak dibenarkan secara Syariah maka hukumnya haram untuk dilaksanakan.

c. Mubah

Menurut beberapa ulama wakaf sifatnya mubah, dimana orang yang mewakafkan hartanya itu tidak mendapat pahala. Contoh orang kafir dzimmi yang merelakan hartanya untuk kepentingan umum. Hukumnya boleh untuk orang yang tidak beragama Islam mau mewakafkan tanpa syarat, tetapi disini allah amalnya itu tidak ada manfaatnya, alias tidak memberikan pahala. Sehingga para ulama memasukan ke dalam jenis wakaf yang hukumnya mubah.

d. Haram

Wakaf yang haram adalah wakaf yang bertentangan dengan agama allah. Seperti halnya orang yang mewakafkan hartanya untuk kemaksiatan, minum minuman keras, judi dan semua jalan yang tidak diridhai Allah SWT. Termasuk mewakafkan tanah untuk dibangun gereja di atasnya dan rumah ibadah agama lain. Wakaf yang seperti itu hukumnya wakaf yang haram. Dan yang termasuk wakaf yang haram adalah mewakafkan hartanya khusus untuk anak laki-laki saja, tanpa menyertakan anak perempuan. Hal tersebut haram karena mirip dengan pembagian waris jahiliyah, dimana perempuan hilang hak warisnya, dan hanya anak laki-laki saja yang mendapatkan harta warisanya dari orangtua.

3) Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dapat dinyatakan sah apabila terpenuhi beberapa rukun dan syaratnya. Rukun wakaf seperti berikut :50

a. Wakif

Syarat wakif adalah memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya, kecakapan bertindak seperti berikut :

- 1) Merdeka. Wakaf yang dilakukan oleh hamba sahaya tidak sah, karena wakaf sendiri adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki kepunyaan tuanya.
- 2) Berakal Sehat. Wakaf harus dilakukan oleh orang yang sehat wal afiat tanpa ada gangguan jiwa atau psikologis sebab apabila akalnya tidak sehat wakaf tersebut tidak sah dilaksanakan.
- 3) Dewasa. Harus dilakukan oleh orang dewasa dan cakap melakukan akad.

- 4) Tidak berapa dibawah pengampuan atau kelalaian. Wakif harus cakap dalam berbuat kebaikan.

b. Mauquf bih (barang yang diwakafkan)

Syarat harta yang diwakafkan adalah :

- 1) Harta yang mempunyai nilai jual (al mal al mutaqawwam)
- 2) Diketahui dengan yakin Ketika diwakafkan
- 3) Milik wakif sendiri.
- 4) Terpisah bukan milik Bersama

c. Mauquf ‘Alaih (Pihak yang diberi wakaf/Nadzir)

Syarat mauquf ‘Alaih Diberikan kepada orang tertentu dengan maksud satu orang yang dipercayai atau jamaah sebagai pengelola wakaf itu sendiri.

d. Shighat (pernyataan ikrar wakaf)

Syarat sah shighat secara garis umum ialah :

- 1) Shighat harus munjazah (terjadi seketika/selesai. Maksudnya adalah shighat tersebut menunjukkan terjadi dan telaksananya wakaf seketika setelah shighat ijab diucapkan atau ditulis.
- 2) Shighat tidak diikuti syarat batil. Maksudnya menodai atau mencederai dasar atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- 3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain wakaf tersebut tidak selamanya.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut Kembali wakaf yang sudah dilaksanakan.

Menurut UU No 41 tahun 2004

Sesuai UU Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Terdapat enam syarat wakaf yang harus dipenuhi agar wakaf bisa dilaksanakan, yaitu:

1. Wakif atau orang yang mewakafkan harta
2. Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut.
3. Harta Benda Wakaf atau harta yang diwakafkan
4. Ikrar wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak
5. Peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia

6. Jangka waktu wakaf.

4) Macam-Macam Wakaf

Perkembangan wakaf dari zaman ke zaman sangat begitu pesat dengan didukungnya pemeliharaan wakaf yang baik, telah menjadikan aset wakaf yang berlimpah. Wakaf berlimpah ini berasal dari berbagai jenis harta wakaf, berbagai macam bentuk, substansi ekonominya, tujuan targetnya, serta bentuk sesuai dengan jenis wakifnya atau bentuk manajemennya. Wakaf sendiri terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan cakupan, Batasan waktu, penggunaan barang, tujuan, bentuk manajemen dan jenis barangnya. Berikut adalah penjelasan dari macam-macam wakaf

a. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu

- 1) Wakaf Mu'abbad yaitu wakafnya berbentuk barang yang bersifat selamanya atau abadi, seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
- 2) Wakaf Mu'aqqat yaitu wakaf sementara, wakaf yang dalam kategori barang yang dapat rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti barangnya.

b. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya

- 1) Wakaf Keluarga, yaitu wakaf untuk memberi manfaat kepada keluarga wakif, keturunannya, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh wakif.
- 2) Wakaf Sosial untuk kebaikan masyarakat. Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan masyarakat dan keagamaan, hal ini menunjukkan bahwa kepentingan wakaf untuk umum, untuk seluruh umat manusia, untuk umat muslim, untuk orang-orang yang berada disekitar mereka.
- 3) Wakaf Gabungan diantara keduanya, apabila tujuan wakaf untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf gabungan ini realitanya lebih banyak dari wakaf keluarga, karena biasanya wakif menggabungkan manfaat untuk tujuan khusus dan umum.

c. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta

- 1) Wakaf Mubasyir (Langsung) yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung, seperti masjid dan sebagainya.
- 2) Wakaf Istismari (produktif) yaitu harta wakaf yang ditunjukan untuk penanaman modal usaha dalam produksi barang dan pelayanan yang diperbolehkan syara' dalam

bentuk apapun, kemudian hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan si wakif.

d. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Tujuan untuk Diwakafkan

- 1) Wakaf Air Minum, wakaf ini termasuk diantaranya tujuan wakaf pertama dalam Islam dan tercermin dari wakaf Usman Bin Affan ra, setelah itu wakaf air menjadi hal yang umum di pedesaan maupun diperkotaan.
- 2) Wakaf Mata Air atau Sumur di jalan-jalan yang sering menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang dari irak, mesir, syiria dan yaman serta khafilah yang berpergian menuju india dan afrika.
- 3) Wakaf Jalan dan Jembatan untuk memri pelayanan umum kepada masyarakat. Wakaf pelayanan jalan biasanya di barengi dengan wakaf penerangan jalan dan penyediaan tempat untuk bermalam orang-orang yang berpergian.
- 4) Wakaf khusus bantuan untuk fakir dan miskin serta orang-orang yang sedang berpergian. Wakaf seperti ini sudah ada sejak awal Islam Ketika Umar Bin Khattab ra.
- 5) Wakaf pembinaan social bagi mereka yang membutuhkan.
- 6) Wakaf Sekolah dan universitas serta kegiatan penunjang Pendidikan lainnya.
- 7) Wakaf Asrama atau pesantren.
- 8) Wakaf Pelayanan Kesehatan
- 9) Wakaf Pelayanan Pelestarian Lingkungan hidup.

e. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemnya

- 1) Wakaf yang dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu keturunannya, yang kategorinya ditentukan oleh wakif.
- 2) Wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau Lembaga tertentu seperti imam masjid dimana hasil wakaf untuk kepentingan masjid tersebut.
- 3) Wakaf yang dokumenya hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mengatur dan mengelola wakaf tersebut.
- 4) Wakaf yang dikelola oleh pemerintah.

f. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya sepanjang sejarah peradaban Islam, wakaf sangat banyak beragam bentuk dan jenisnya. Bahkan mencakup semua jenis harta benda. Diantara harta wakaf tersebut adalah harta wakaf pokok tetap berupa tanah

pertanian dan bukan pertanian. Ada juga yang wakaf Gedung baik untuk dipergunakan sebagai madrasah, pesantren, rumah sakit dan perpustakaan maupun tempat yang produktif. Pada umumnya wakif memberikan syarat yang meliputi pengelolaan bangunan demi kelangsungan wakaf. Wakaf harta bergerak dijadikan pokok tetap menurut definisi ekonomi modern, juga banyak dilakukan oleh umat muslim, seperti alat-alat pertanian, mushaf alquran, sajadah masjid, buku dan lain sebagainya. Benda wakaf bergerak ini sangat membutuhkan perawatan dan pemeliharaan dalam pemakaian dan pengelolaannya. Wakaf uang yang berupa dirham dan dinar saat itu juga diwakafkan untuk dua tujuan, yang pertama untuk dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan dan dikembalikan tanpa mengambil keuntungan, kedua, wakaf uang untuk keperluan sebuah produksi. Wakaf uang produktif kemudian dikembangkan menjadi sebuah usaha.

g. Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Keadaan Wakif

- 1) Wakaf orang-orang kaya. Wakaf ini sering dilakukan oleh pejabat atau sahabat yang merdeka paling tidak mereka memiliki tanah perkebunan yang luas.
- 2) Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan hakim atau penguasa.
- 3) Wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan dasar wasiat.

Pelaksanaan wakaf ini dilakukan berdasarkan wasiat setelah kematiannya. (Tanjung, 2020)

Administrasi

1) Pengertian Administrasi

Administrasi berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti intensif dan ministrare yang berarti melayani, membantu atau memenuhi. Dalam Bahasa Inggris mempunyai arti administration yang apabila diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia adalah administrasi. Definisi administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan atau penyelenggaraan kegiatan dalam mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah Tata Usaha, dalam arti luas adalah serangkaian aktivitas yang mencatat, menghimpun mengadakan, mengolah, mengirim, dan menyimpan bahan keterangan dalam kerja mencapai sebuah tujuan.

2) Unsur-Unsur Administrasi

Dalam proses administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yang apabila salah satunya tidak ada, proses administrasi akan picang dan tidak seimbang, unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

- a. Organisasi, organisasi adalah sebagai wadah segenap kegiatan usaha Kerjasama.
- b. Manajemen, kegiatan yang menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas kerja. Hubungan seperti berikut :

- 1) Perencanaan
- 2) Pembuatan keputusan
- 3) Pembimbingan
- 4) Pengkoordinasian
- 5) Pengawasan
- 6) Penyempurnaan dan perbaikan tata structural dan tata kerja.

- c. Komunikasi, penyampaian informasi atau berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam terwujudnya kerjasama

- d. Kepegawaian, pengurusan dan pengaturan pegawai atau karyawan yang diperlukan.

- e. Keuangan, keuangan adalah pengelolaan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan

- f. Perbekalan, suatu perencanaan, pengaturan dan pengadaan barang dalam pemakaian keperluan kerja.

- g. Tata Usaha. Pencatatan, penghimpunan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan berbagai keperluan yang diperlukan

- h. Hubungan Masyarakat, yaitu sebuah perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha atau Kerjasama.

3) Fungsi Administrasi

Administrasi mempunyai beberapa fungsi yaitu :

a. Fungsi Rutin

Fungsi ini adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan pengadaan, misalnya : menyimpan dokumen, menggandakan dokumen, dan mencetak dokumen.

b. Fungsi Teknis

Fungsi administrasi yang dimana membutuhkan keputusan, pendapat, dan ketrampilan perkantoran yang memadai, misalnya : penggunaan peralatan kantor dsb.

c. Fungsi Analisis

Fungsi analisis administrasi adalah yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai dengan kemampuan mengambil keputusan, misal: kegiatan melakukan inovasi produk atau jasa.

d. Fungsi Interpersonal

Fungsi administrasi ini adalah membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta ketrampilan yang berhubungan dengan orang lain, misal : rapat kenaikan gaji karyawan, kegiatan perekrutan karyawan, rapat penilaian kinerja karyawan.

e. Fungsi Manajerial

Fungsi manajerial adalah fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengukuran, pengorganisasian, dan motivasi untuk karyawan dan lainnya. Misal : kegiatan mengatur pegawai, kegiatan mengelola sarana.

4) Jenis Administrasi Di Kantor

a. Administrasi Kepegawaian

Administrasi ini adalah administrasi yang mencakup seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian untuk mencapai tujuan daripada kantor.

b. Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan yaitu pengelolaan yang meliputi segala aktivitas keuangan kantor dari uang masuk dan uang keluar untuk tujuan kantor.

c. Administrasi Sarana-Prasarana

Administrasi sarana-prasarana yaitu seluruh aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Sarana adalah segala sesuatu yang diperlukan sebagai alat dalam mencapai tujuan kantor. Prasarana adalah alat penunjang utama. Dalam artian singkat sarana adalah barang bergerak dan prasarana adalah barang yang tidak bergerak.

d. Administrasi Hubungan Masyarakat

Administrasi yang segala aktivitasnya berhubungan dengan masyarakat atau kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi dalam menjalin hubungan dengan masyarakat guna mencapai tujuan kantor Unsur administrasi. (Tanjung, 2020)

Administrasi Wakaf

Administrasi wakaf adalah proses pengelolaan dan pengurusan dana wakaf serta aset wakaf dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat yang diperoleh dari wakaf tersebut. Administrasi wakaf merupakan suatu kegiatan yang penting untuk mengelola dana dan aset wakaf secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal dari wakaf tersebut. Proses administrasi wakaf meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan wakaf.

Perencanaan administrasi wakaf meliputi penentuan tujuan dan sasaran wakaf, pemilihan jenis dan bentuk wakaf, serta pemilihan penerima manfaat wakaf. Pelaksanaan administrasi wakaf meliputi pengelolaan dana wakaf, pengelolaan aset wakaf, dan pemberian manfaat wakaf kepada penerima manfaat yang telah ditentukan. (HM. Cholil Nafis, 2001)

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Berkedudukan di ibu kota Indonesia, Jakarta dan mempunyai cabang di provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan jumlah pengurus paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang dan di pusat diangkat oleh presiden, sedangkan keanggotaan BWI di daerah diangkat oleh BWI.

2. Akta Ikrar Wakaf

Menurut jurnal Waskur yang diambil dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pelaksanaannya No 42 Tahun 2006 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Waskur, 2022)

Untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia, pengaturan yang berlaku saat ini mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian akan dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), dilakukan pendaftaran, dibuat sertifikasi, dan diumumkan kepada publik. (Waskur, 2022)

Merujuk kepada artikel BWI dalam websitenya Mengingat jenis harta benda wakaf itu meliputi harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak, maka proses pembuatan AIW-nya juga memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda.

a. Pembuatan AIW benda tidak bergerak

Pembuatan AIW benda tidak bergerak harus memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

b. Pembuatan AIW benda bergerak

Pembuatan AIW benda bergerak selain uang harus memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti pemilikan benda bergerak selain uang tersebut.

3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

4. Nadzir

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara-yandzuru-nadzaran yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasif. Adapun nadzir adalah isim fa'il dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pengadmintasian wakaf

Lembaga dan Tempat-Tempat Pengadministrasian Wakaf

1) Tempat-tempat pengadministrasian wakaf dapat berupa lembaga wakaf, yaitu lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana wakaf dan aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pelaksanaannya No 42

Tahun 2006. Lembaga wakaf dapat berbentuk badan hukum maupun badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

2. Selain lembaga wakaf, tempat pengadministrasian wakaf juga dapat berupa bank syariah yang mengelola dana wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dapat menerima dana wakaf dari masyarakat dan mengelolanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mudharabah, musharakh, dan lainnya.

3. Tempat pengadministrasian wakaf juga dapat berupa lembaga keuangan mikro, seperti lembaga keuangan mikro syariah yang mengelola dana wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

4. Selain itu, tempat pengadministrasian wakaf juga dapat berupa lembaga sosial, seperti yayasan, koperasi, dan lainnya yang mengelola dana wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan. (H. Muhamad, 2020)

Pendaftaran harta benda wakaf

Pada artikel BWI tentang administrasi wakaf yang merujuk kepada UU No 41 tahun 2004 dan Peraturan Pelaksanaannya No 42 Tahun 2006, terdapat dua jenis harta benda yang dapat di wakafkan, yaitu harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Dengan perbedaan jenis dan sifatnya maka berbeda juga system pendaftaran dan publikasinya.

Tata Cara Perwakafan Tanah Milik

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pendaftaran perwakafan tanah milik adalah sebagai berikut;

Tanah milik yang sudah bersertifikat dengan status hak milik

- 1) syarat-syarat pembuatan Akta Ikrar Wakafnya ialah;
 - a) Sertifikat hak atas tanah;
 - b) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
 - c) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat;
 - d) Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya;

- e) Harus ada nazhir perorangan warga Negara Indonesia (WNI) dan atau Badan Hukum Indonesia.
- 2) Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
 - a) Calon wakif harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf.
 - b) PPAIW melakukan hal-hal sebagai berikut;
 - i) Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang akan diwakafkan;
 - ii) Meneliti para nazhir, baik nazhir perorangan maupun nazhir badan hukum;
 - iii) Meneliti para saksi ikrar wakaf;
 - iv) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf.
 - c) Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nazhir kepada PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan;
 - d) Meneliti identitas calon wakif;
 - e) Meneliti identitas nazhir perorangan dan/atau badan hukum (anggaran dasarnya);
 - f) Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara materik di hadapan notaris dan/atau di hadapan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada nazhir di hadapan PPAIW dan para saksi.
 - g) PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AM rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut formulir W.2a. dengan ketentuan sebagai berikut;
 - i) Lembaran pertama disimpan;
 - ii) Lembaran kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor pertanahan kabupaten/kotamadya setempat;
 - iii) Lembar ketiga dikirim kepada pengadilan agama setempat;
 - iv) Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif;
 - v) Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir;
 - vi) Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag;

vii) Salinan lembar keempat dikirim kepada kepala desa/lurah setempat. (Clarke, 2006)

3) Pendaftaran dan Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

a) PPAIW atas nama nazhir dan/nazhir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya setempat dengan menyerahkan:

- i) Sertifikat tanah yang bersangkutan; Akta Ikrar Wakaf Tanah;
- ii) Surat Pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai nazhir yang bersangkutan

Catatan;

Nazhir juga berkewajiban mengurus pendaftaran/sertifikat tanah hibah karena;

- (1) Nazhir adalah pengelola/pengurus tanah;
- (2) PPAIW adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu pejabat kantor urusan agama yang mempunyai urusan administrasi yang kepegawaian yang banyak, sehingga tidak dapat mengurus sertifikat dengan cepat. Beda halnya dengan nazhir sebagai pengelola dan pemilik tanah wakaf.
- (3) Biaya juga tidak ditanggung sepenuhnya oleh PPAIW. (Indonesia, 2004)

b) Kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya setempat:

- i) Mencantumkan kata-kata “wakaf” dengan huruf besar dibelakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
- ii) Mencantumkan kata-kata “diwakafkan untukberdasarkan akta ikrar wakaf PPAIW KecamatanNo.....pada halaman 3 (tiga) kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
- iii) Mencantumkan kata nazhir disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya. (Clarke, 2006)

Tanah Milik Yang Berstatus Hukum Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai

Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf adalah adanya Surat keterangan dari kepala kantor kabupaten/kotamadya bahwa tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat ditingkatkan status hak kepemilikan menjadi hak milik.

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang pertanahan yang berlaku sekarang ini, maka atas tanah Negara yang diberikan dengan hak pakai dan hak guna

dapat ditingkatkan status kepemilikannya menjadi hak milik. Sehingga peluang untuk pemberian wakaf atas tanah hak pakai dan hak guna bangunan yang sudah bersertifikat dapat juga diwakafkan dan merupakan penyesuaian PP Nomor 28 Tahun 1977 yang dengan peraturan yang dibuat setelah PP tersebut.

c. Tanah Hak Milik Yang Belum Bersertifikat (Bekas Tanah Hak Milik Adat)

1. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf

a. Surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dan lain-lain).

b. Surat Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat yang membenarkan tanah tersebut tidak dalam sengketa.

c. Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menyatakan hak atas tanah itu belum mempunyai sertifikat (pasal 25 ayat 4 PP No. 10 Tahun 61).

d. Harus ada nazhir perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

e. Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya.

2. Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf

Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah hak milik yang belum bersertifikat sama dengan proses pembuatan akta ikrar wakaf tanah milik yang sudah bersertifikat dengan status hak milik dengan keterangan bukti-bukti mengenai tanahnya berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya bahwa tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat ditingkatkan status hak kepemilikan menjadi hak milik. Proses tersebut adalah sebagai berikut;

– Calon wakif harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa; persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

– PPAIW melakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang akan diwakafkan;
2. Meneliti para nazhir, baik nazhir perorangan maupun nazhir badan hukum;
3. Meneliti para saksi ikrar wakaf;
4. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf.

- Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nazhir kepada PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan;
- Meneliti identitas calon wakif;
- Meneliti identitas nazhir perorangan dan/atau badan hukum (anggaran dasarnya);
- Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris dan/atau di hadapan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada nazhir di hadapan PPAIW dan para saksi.
- PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AM rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut formulir W.2a. dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. Lembaran pertama disimpan;
 2. Lembaran kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat;
 3. Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama setempat;
 4. Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif;
 5. Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir;
 6. Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag;
 7. Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa/Lurah setempat.

3. Pendaftaran dan Pencatatan Akta Ikrar Wakaf

- a. PPAIW atas nama nazhir dan/nazhir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya setempat dengan menyerahkan:
 - Surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dan lain-lain).
 - Akta Ikrar Wakaf
 - Surat Pengesahan nazhir

Catatan:

Nazhir juga diberikan kewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran karena pengurus tanah tersebut prinsipnya berada pada nazhir, sedangkan

PPAIW hanya pejabat pembuat akta. Kewajiban nazhir ini lebih disebabkan untuk mempercepat pengurusan sertifikat.

- b. Apabila memenuhi persyaratan untuk dikonversi, maka dapat dikonversi langsung atas nama wakif (PMPA Nomor 2 Tahun jo SK Nomor 26/DDA tahun 1970)
- c. Apabila persyaratan dikonversi tidak dipenuhi dapat diproses melalui prosedur pengakuan hak atas nama wakif.
- d. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf, nama adalah atas nama nazhir.
- e. Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan, hak penerbitan sertifikat setelah diperoleh Surat Keterangan pengakuan hak atas nama wakif. Selanjutnya dilaksanakan pencatatan sebagai berikut;
 - Mencantumkan kata-kata “wakaf” dengan huruf besar dibelakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
 - Mencantumkan kata-kata “diwakafkan untukberdasarkan akta ikrar wakaf PPAIW KecamatanNo.....pada halaman 3 (tiga) kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertifikatnya.
 - Mencantumkan kata nazhir disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya.
- d. Tanah Yang Belum Ada Haknya (Yang dikuasai/Tanah Negara)
 1. Tanah yang sudah berstatus tanah wakaf (tanah yang sudah berfungsi tanah wakaf, masyarakat dan pemerintah desa setempat mengakui sebagai tanah wakaf, sedang status tanahnya bukan milik adat tanah negara).
 2. Tanah yang belum berstatus tanah wakaf tetapi hendak diwakafkan. Untuk tanah-tanah ini diperlukan syarat-syarat sebagai berikut;
 - a. Wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti penguasaan/penggarapan, kartu kavling, surat penunjukan;
 - Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat di samping menjelaskan mengenai penggunaan tanah yang telah diwakafkan.
 - Bukti kepemilikan tanah lamanya berupa kartu kavling, akta-akta jual beli/pengoper dan hak di bawah tangan atau outentik (akta notaries).
 - Surat Keterangan BPN, tanah Negara tersebut dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

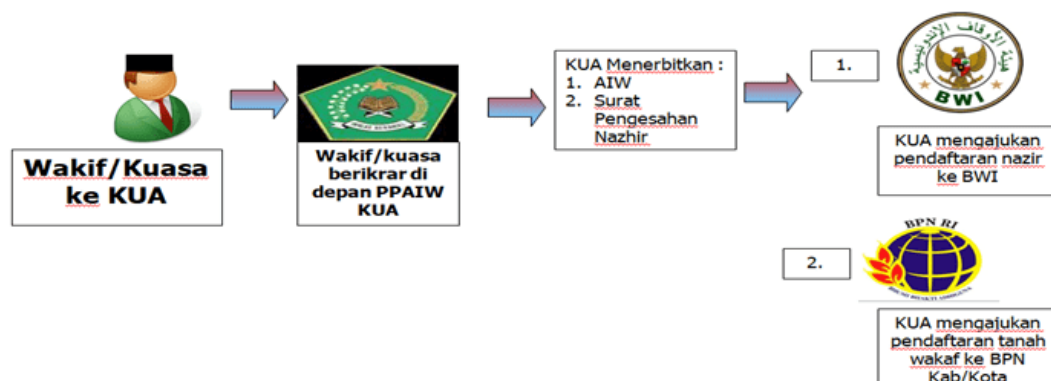
- Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menerangkan status tanah Negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah negara tersebut belum pernah terdaftar.
- Calon wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan akta ikrar wakaf sebagai berikut;
 1. Calon wakif harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa; persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf.
 2. PPAIW melakukan hal-hal sebagai berikut;
 - Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang akan diwakafkan;
 - Meneliti para nazhir, baik nazhir perorangan maupun nazhir badan hukum;
 - Meneliti para saksi ikrar wakaf;
 - Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf.
 3. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nazhir kepada PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan;
 4. Meneliti identitas calon wakif;
 5. Meneliti identitas nazhir perorangan dan/atau badan hukum (anggaran dasarnya);
 6. Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris dan/atau di hadapan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada nazhir di hadapan PPAIW dan para saksi.
- 7. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AM rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut formulir W.2a. dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Lembaran pertama disimpan;
 - b. Lembaran kedua untuk keperluan pendaftaran di kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat;
 - c. Lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama setempat;
 - d. Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif;
 - e. Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir;

- f. Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag;
 - g. Salinan lembar keempat dikirim kepada kepala desa/lurah setempat.
- PPAIW dan atau nazhir berkewajiban mengajukan permohonan atas nama nazhir kepada Kakanwil Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, dengan menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggarapan atas nama wakif, surat keterangan Kepala Desa, surat bukti kepemilikan tanah, dan surat keterangan BPN serta surat pengesahan nazhir.
 - Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat memproses dan meneruskan permohonan tersebut ke Kepala Wilayah Badan Pertanahan Provinsi.
 - Setelah diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah atas nama nazhir, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.
- b. Wakif atau ahli warisnya masih ada tetapi tidak memiliki surat bukti penguasaan/penggarapan dan atau tanah yang hendak diwakafkan tersebut tidak memiliki kartu kavling atau surat penunjukan.
1. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat di samping menjelaskan tentang perwakafan tanah tersebut dan atau tanah yang hendak diwakafkan tersebut tidak dalam sengketa, juga menjelaskan kebenaran penguasaan/penggarapan oleh calon wakif.
 2. Bukti kepemilikan tanah lamanya berupa kartu kavling, akta-akta jual beli/pengoper dan hak di bawah tangan atau outentik (akta notaries).
 3. Surat keterangan BPN, tanah Negara tersebut dapat ditingkatkan menjadi hak milik.
 4. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat yang menerangkan status tanah Negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau menerangkan belum bersertifikat apabila tanah negara tersebut belum pernah terdaftar.
 5. Calon wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk melaksanakan pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai berikut;

- a. Calon wakif harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa; persyaratan pembuatan akta ikrar wakaf.
- b. PPAIW melakukan hal-hal sebagai berikut;
 - Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang akan diwakafkan;
 - Meneliti para nazhir, baik nazhir perorangan maupun nazhir badan hukum;
 - Meneliti para saksi ikrar wakaf;
 - Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf.
- c. Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas kepada nazhir kepada PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan;
- d. Meneliti identitas calon wakif;
- e. Meneliti identitas nazhir perorangan dan/atau badan hukum (anggaran dasarnya);
- f. Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris dan/atau di hadapan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan dibacakan kepada nazhir di hadapan PPAIW dan para saksi.
- g. PPAIW membuat akta ikrar wakaf (AM rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut formulir W.2a. dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Lembaran pertama disimpan;
 - Lembaran kedua untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat;
 - Lembar ketiga dikirim Kepada Pengadilan Agama setempat;
 - Salinan lembar pertama diserahkan kepada wakif;
 - Salinan lembar kedua diserahkan kepada nazhir;
 - Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag;
 - Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa/Lurah setempat.
6. PPAIW dan atau nazhir berkewajiban mengajukan permohonan atas nama nazhir kepada Kakanwil pertanahan nasional melalui Kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya setempat, dengan menyerahkan surat-surat bukti penguasaan/penggrapan atas nama wakif, surat keterangan kepala desa, surat bukti kepemilikan tanah, dan surat keterangan BPN serta surat pengesahan nazhir.

7. Kantor pertanahan kabupaten/kotamadya setempat memproses dan meneruskan permohonan tersebut ke Kepala Wilayah Badan Pertanahan Provinsi.
 8. Setelah diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanah atas nama nazhir, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya tersebut menerbitkan sertifikat tanah wakaf.
- c. Wakif atau ahli waris tidak ada
1. Surat Keterangan tentang tanah (kalau ada)
 2. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat yang menerangkan tentang perwakafan tanah tersebut serta tidak dalam sengketa.
 3. Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang-orang yang bersebelahan dengan tanah tersebut.
 4. Nazhir atau Kepala Desa/Lurah mendaftarkan kepada KUA kecamatan setempat.
 5. Kepala KUA meneliti dan mengesahkan nazhir.
 6. Pembuatan akta pengganti AIW.
 7. PPAIW atas nama nazhir dan/atau nazhir berkewajiban mengajukan permohonan hak atas tanah.
 8. Selanjutnya proses permohonan hak, SK pemberian hak atas tanah dan penerbitan sertifikat atas nama nazhir. (HM. Cholil Nafis, 2001)

MEKANISME ALUR TATA CARA BERWAKAF



KESIMPULAN

Dalam wakaf terdapat permasalahan mendasar yaitu pengetahuan dan pemahaman mengenai administrasi wakaf yang kurang dari masyarakat. Dalam kajian ini yang membahas Wakaf dan administrasi wakaf menurut UU No 41 Tahun 2004 yang Peraturan Pelaksanaannya pada UU No 42 tahun 2006, yang hasilnya bahwa pengadministrasian wakaf dimulai dari mengetahui Lembaga dan tempat dimana dapat melakukan wakaf dan administrasinya, tentukan jenis harta benda wakaf yang ingin di wakafkan, setelah itu membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada PPAIW. Lalu BWI dengan PPAIW akan mempublikasikan harta benda wakaf yang sudah di administrasikan, maka harta benda wakaf tersebut telah resmi dan terdaftar di BWI dan akan di kelola oleh nadzir yang bertanggungjawab.

SARAN

Kajian ini baru membahas mengenai pengadministrasian harta wakaf tidak bergerak dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber yang di dapat, dan agar kedepannya dapat ditambahkan kedalam jurnal pembahasan baru mengenai pengadministrasian harta wakaf bergerak oleh penulis lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Clarke, B. &. (2006). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *La Sociedad de La Sociedad*, 3, 5–65.
- Indonesia, P. R. (2004). Wakaf. *Bwi.Go.Id*, 1, 1–40. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>
- Tanjung, P. (2020). *DITINJAU DENGAN TEORI POAC (Studi Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang) SKRIPSI Oleh : PAISAL TANJUNG NIM : G95217039 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA*. 103.

- H. Muhamad, S. (2020, Juni 24). *lembaga-yang-bertanggung-jawab-atas-harta-benda-wakaf*. Diambil kembali dari ntb.kemenag.go.id:
<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1592965080/lembaga-yang-bertanggung-jawab-atas-harta-benda-wakaf>
- HM. Cholil Nafis, P. W. (2001, januari 27). *Petunjuk dan Gagasan Administrasi Perwakafan*. Diambil kembali dari bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/540/2011/01/27/petunjuk-dan-gagasan-administrasi-perwakafan/>
- Waskur, S. S. (2022). Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Rasau Jaya. *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 23.